



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4534);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 14);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 30);
38. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp7.809.391.947.890,00 (tujuh triliun delapan ratus sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), bertambah sebesar Rp535.839.387.554,91 (lima ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat koma sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp8.345.231.335.444,91 (delapan triliun tiga ratus empat puluh lima miliar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat koma sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. Semula	Rp7.494.227.311.798,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp80.310.441.519,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp7.574.537.753.317,00
b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp7.809.391.947.890,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp535.839.387.554,91</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp8.345.231.335.444,91
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a) Semula	Rp315.164.636,092,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp455.528.946.035,91</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp770.693.582.127,91
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) Semula	Rp0,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp4.119.022.915.821,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp26.550.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp4.145.572.915.821,00
b. Pendapatan Transfer	
1. Semula	Rp3.375.204.395.977,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp53.760.441.519,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Daerah setelah Perubahan	Rp3.428.964.837.496,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah lain-lain	Rp0,00
Pendapatan Daerah yg sah setelah Perubahan	

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah	
1. Semula	Rp3.379.066.179.476,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp3.379.066.179.476,00

b. Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp.650.611.920.202,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp26.550.000.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp677.161.920.202,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1. Semula	Rp21.159.611.200,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp21.159.611.200,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1. Semula	Rp68.185.20.4943,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp68.185.204.943,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat	
1. Semula	Rp3.028.149.874.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp22.496.306.000,00)</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp3.005.653.568.000,00

b. Transfer Antar Daerah	
1. Semula	Rp347.054.521.977,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp76.256.747.519,00</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp423.311.269.496,00

- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
 - 1. Semula Rp6.954.050.144.395,30
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp286.135.413.591,30
 - Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan Rp7.240.185.557.986,60
- b. Belanja Modal
 - 1. Semula Rp772.009.153.163,85
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp244.737.178.980,83
 - Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp1.016.746.332.144,68
- c. Belanja Tidak Terduga
 - 1. Semula Rp83.332.650.330,85
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp4.966.794.982,78
 - Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan Rp88.299.445.313,63
- d. Belanja Transfer
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai
 - 1. Semula Rp2.899.008.630.139,12
 - 2. Bertambah/(berkurang) (Rp 14.598.014.614,16)
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp2.884.410.615.524,96
- b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1. Semula Rp3.797.973.014.256,18
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp163.115.098.205,46
 - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp3.961.088.112.461,64
- c. Belanja Hibah
 - 1. Semula Rp211.317.700.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp139.515.770.000,00
 - Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp350.833.470.000,00

d.	Belanja Bantuan Sosial		
	1. Semula	Rp45.750.800.000,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp1.897.440.000,00)</u>	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp43.853.360.000,00	
(2)	Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
	Belanja Modal Tanah		
a.	Belanja Modal Tanah		
	1. Semula	Rp67.355.598.289,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp40.615.614.987,00</u>	
	Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp107.971.213.276,00	
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	1. Semula	Rp341.858.817.672,42	
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp104.697.578.789,80</u>	
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp446.556.396.462,22	
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	1. Semula	Rp200.895.750.668,59	
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp60.125.780.042,49</u>	
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp261.021.530.711,08	
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
	1. Semula	Rp113.354.116.008,84	
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp56.445.886.746,99</u>	
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp169.800.002.755,83	
e.	Belanja Modal Aset Tetap lainnya		
	1. Semula	Rp48.107.924.385,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp17.170.931.585,45)</u>	
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp30.936.992.799,55	
f.	Belanja Modal Aset lainnya		
	1. Semula	Rp436.946.140,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp23.250.000,00</u>	
	Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan	Rp460.196.140,00	
(3)	Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:		
	Belanja tidak terduga:		
	a. Semula	Rp.83.332.650.330,85	
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp4.966.794.982,78</u>	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp88.299.445.313,63	
(4)	Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
	Belanja bantuan keuangan:		
	a. Semula		0,00
	b. Bertambah/(berkurang)		<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		0,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp315.464.636.092,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp455.528.946.035,91</u>
Jumlah Penerimaan	Rp770.693.582.127,91
Pembiayaan setelah	
Perubahan	
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran	0,00
Pembiayaan setelah	
Perubahan	

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 1, terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

a. Semula	Rp315.464.636.092,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp455.528.946.035,91</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan	Rp770.693.582.127,91
anggaran tahun sebelumnya	
setelah Perubahan	

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 2, terdiri atas:

Penyertaan modal daerah:

a. Semula	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>0,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan	0,00
anggaran tahun sebelumnya	
setelah Perubahan	

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;

- d. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- e. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- f. Lampiran IVb : Daftar Nama Penerima dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- g. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- h. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- i. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima , Alamat dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
- j. Lampiran VIb : Daftar Nama Penerima , Alamat dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
- k. Lampiran VIc : Daftar Nama Penerima , Alamat dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
- l. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- m. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;

Pasal 10

Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 September 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	315.164.636.092,00	770.693.582.127,91	455.528.946.035,91
	Pembiayaan Netto	315.164.636.092,00	770.693.582.127,91	455.528.946.035,91
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	73.334.870.173,00	73.334.870.173,00	
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	73.334.870.173,00	73.334.870.173,00	
6.1.01.09	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	23.348.299.367,00	23.348.299.367,00	
6.1.01.09.01	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	23.348.299.367,00	23.348.299.367,00	
6.1.01.09.01.0001	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	23.348.299.367,00	23.348.299.367,00	

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
		JUMLAH HIBAH PADA SKPD Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Dan Organisasi Masyarakat	2.775.000.000,00	2.775.000.000,00	0,00

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002


NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	JUMLAH HIBAH PADA SKPD Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik			3.715.992.000,00	3.715.992.000,00	0,00

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
 Pembina
 NIP. 19760604 200604 1 002

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
6	Belanja Bantuan Sosial Uang	Kota Bandung	964.800.000,00	0,00	-964.800.000,00
7	Belanja Bantuan Sosial Uang	Kota Bandung	332.640.000,00	0,00	-332.640.000,00
8	Belanja Bantuan Sosial Uang	Kota Bandung	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			1.897.440.000,00	0,00	-1.897.440.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial			1.897.440.000,00	0,00	-1.897.440.000,00
<hr/>					
	Bagian Kesejahteraan Rakyat				
	Peleksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				
9	Mahasiswa Kota Bandung	Kota Bandung	4.151.000.000,00	4.151.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			4.151.000.000,00	4.151.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat			4.151.000.000,00	4.151.000.000,00	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH


Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MUHAMMAD FARHAN



Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa

Lampiran IVb : Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor : 44 Tahun 2025
Tanggal : 1 September 2025

KOTA BANDUNG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG						


WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002



Bantuan Keuangan Umum

Lampiran Ya : Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor : 44 Tahun 2025
Tanggal : 1 September 2025

KOTA BANDUNG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					


WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002



Bantuan Keuangan Khusus

Lampiran Vb : Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor : 44 Tahun 2025
Tanggal : 1 September 2025

KOTA BANDUNG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi		0,00	0,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			0,00	0,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			0,00	0,00	0,00

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.


MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten

KOTA BANDUNG

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran Via : Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor : 44 Tahun 2025
Tanggal : 1 September 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.


MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota

KOTA BANDUNG

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran V/b : Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor : 44 Tahun 2025
Tanggal : 1 September 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa

Lampiran VIc : Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor : 44 Tahun 2025
Tanggal : 1 September 2025

KOTA BANDUNG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002



KOTA BANDUNG
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002



Lampiran IX : Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor : 44 Tahun 2025
Tanggal : 1 September 2025

KOTA BANDUNG
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002